



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA Alias ANDRE Bin UMAR;**
Tempat lahir : Leppangeng (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 3 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Buaya Kelurahan Tanjungkarang
Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HENDRA Als ANDRE Bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA Als ANDRE Bin UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic ukuran keccil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) Gram;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRA Als ANDRE Bin UMAR bersama-sama saksi MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wita di rumah saudara BALO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, saksi HASRIL mengajak terdakwa untuk patungan membeli barang sabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HASRIL. Setelah menerima uang tersebut saksi HASRIL mencari saudara BALO, lalu sekira pukul 19.00 wita saksi HASRIL kembali masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian saudara BALO datang dan memberitahu kepada terdakwa dan saksi HASRIL barang sabu milik keduanya ada didalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan saudara BALO dalam lemari pakaian. Setelah itu terdakwa dan saksi HASRIL beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.10 wita datang saksi SYAMSUL MA'ARIF dan ISMAIL yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi HASRIL. Kepada keduanya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah/tempat tertutup dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi ARIPUDDIN. Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol I jenis sabu yang tersimpan di lemari pakaian dalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Keduanya mengakui telah membeli barang sabu tersebut dari saudara BALO. Kemudian terdakwa, saksi HENDRA dan barang bukti dibawa menuju polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi HASRIL melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm), CS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
n			
BB 1	0.09	0.01	0.08

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,020 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0.040 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02138/NNF/2023 hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) --- 05013/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA Als ANDRE Bin UMAR bersama-sama saksi MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.10 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wita di rumah saudara BALO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, saksi HASRIL mengajak terdakwa untuk patungan membeli barang sabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HASRIL. Setelah menerima uang tersebut saksi HASRIL mencari saudara BALO, lalu sekira pukul 19.00 wita saksi HASRIL kembali masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian saudara BALO datang dan memberitahu kepada terdakwa dan saksi HASRIL barang sabu milik keduanya ada didalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang disimpan saudara BALO dalam lemari pakaian. Setelah itu terdakwa dan saksi HASRIL beristirahat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 00.10 wita datang saksi SYAMSUL MA'ARIF dan ISMAIL yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



kepada terdakwa dan saksi HASRIL. Kepada keduanya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah/tempat tertutup dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi ARIPUDDIN. Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang tersimpan di lemari pakaian dalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Keduanya mengakui telah membeli barang sabu tersebut dari saudara BALO. Kemudian terdakwa, saksi HENDRA dan barang bukti dibawa menuju polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi HENDRA melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm), CS yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.09	0.01	0.08

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,020 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0.040 (nol koma nol empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02138/NNF/2023 hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik MUHAMMAD HASRIL Als ACAY Bin HANDALING (Alm) ---
05013/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran
I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENDRA Als ANDRE Bin UMAR, pada hari Sabtu
tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu di
bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih
di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei
Buaya Rt 09 Kel. Nunukan Tengah Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal
pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wita di
rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sei Buaya Rt 09 Kel. Nunukan
Tengah Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara terdakwa berniat untuk
menggunakan atau mengonsumsi barang sabu dengan tujuan untuk
mendoping/menambah stamina saat bekerja. Kemudian terdakwa
mengeluarkan barang sabu miliknya untuk digunakan.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu
tersebut adalah dengan cara setelah Narkotika jenis sabu tersebut diisi
kedalam kaca panbo yang kemudian dibakar botol bagian bawah dengan
menggunakan korek api gas sehingga keluar asap lalu asap tersebut
dihirup oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan menyalah guna Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada
hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan
terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/025/II/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD SIDIK, A.Md.AK dan Dokter pemeriksa dr. IKA BIHANDAYANI dan diketahui Kepala BNNK Nunukan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH dengan hasil tes urine an. HENDRA Als ANDRE Bin UMAR bahwa "TERINDIKASI" mengonsumsi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis atas nama HENDRA Als ANDRE Bin UMAR dalam surat nomor B/154/III/Ka/Rh.06.01/2023/BNNK oleh Dokter Tim Asesmen Medis dr. HESTY M. LESTARI dan diketahui oleh Plh Kepala BNNK Nunukan MARTHA IRAWAN, S.IP dengan kesimpulan bahwa terperiksa merupakan penyalahguna narkotika dalam kategori sedang dengan pole penggunaan Rekreasional, yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu untuk alasan dipakai bekerja sebagai penunjang stamina dan digunakan saat berkumpul dengan teman. Kondisi saat ini *Abstinen* dalam lingkungan terlindung (F15.21). Sehingga guna perawatan agar dapat pulih dari penyalahgunaan narkotika direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasoo Rawat Jalan di Lapas/Rumah Tahanan dan tetap mengikuti proses hukum sampai dengan adanya putusan Hakim di Pengadilan Negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Saksi merupakan anggota satreskoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasril;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.45 WITA, Saksi bersama tim satreskoba menerima informasi dari Masyarakat mengenai seseorang yang diduga memiliki narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim satreskoba menuju ke lokasi dimaksud dan tiba pada pukul 00.10 WITA, Saksi bersama tim satreskoba kemudian melakukan penggerebekan di sebuah rumah dimana saat itu terdapat Terdakwa dan Saksi Hasril di dalam rumah, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasril yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berada di lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Balo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dan Saksi Hasril membeli dengan cara patungan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril tidak sedang dalam keadaan pengobatan dan dalam memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD HASRIL Alias ACAY Bin HANDALING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berada di lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Balo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA dirumah saudara Balo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dan Saksi membeli dengan cara patungan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah biasa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Balo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak sedang dalam keadaan pengobatan dan dalam memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum sedanya akan menghadirkan Saksi Syamsul Ma'arif selaku pihak yang juga melakukan penangkapan, namun karena Saksi tersebut sedang melakukan giat di luar wilayah hukum Nunukan, maka Penuntut Umum meminta ijin untuk keterangan Saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan maka sesuai ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang permohonan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan keterangan Saksi atas nama Syamsul Ma'arif dapat dibacakan didepan persidangan, dimana terhadap keterangan Saksi Syamsul Ma'arif tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HENDRA Alias ANDRE Bin UMAR:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi Hasril bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hasril dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berada di lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Balo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA dirumah saudara Balo dengan harga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dan Saksi Hasril membeli dengan cara patungan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hasril dan Terdakwa sudah biasa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Balo;
 - Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril tidak sedang dalam keadaan pengobatan dan dalam memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD HASRIL ALS ACAY BUIN HANDALING (ALM) yang penimbangan disaksikan oleh YOSEPALFARIS selaku Penyidik Polres Nunukan dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	0.09	0.01	0.08

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk diuji lab forensic.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor B/025/II/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD SIDIK, A.Md.AK dan Dokter pemeriksa dr. IKA BIHANDAYANI dan diketahui Kepala BNNK Nunukan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH dengan hasil tes urine an. HENDRA ALS ANDRE BIN USMAR bahwa "TERINDIKASI" mengonsumsi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis atas nama HENDRA ALS ANDRE BIN UMAR dalam surat nomor B/154/VI/Ka/Rh.06.01/2023/BNNK oleh Dokter Tim Asesmen Medis dr. HESTY M. LESTARI dan diketahui oleh Plh Kepala BNNK Nunukan MARTHA IRAWAN, S.IP dengan kesimpulan bahwa terperiksa merupakan penyalahguna narkoba dalam kategori rendah dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pole penggunaan Rekreasional, yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu untuk alasan dipakai bekerja sebagai penunjang stamina. Kondisi saat ini Abstinensi dalam lingkungan terlindung (F15.21). Sehingga guna perawatan agar dapat pulih dari penyalahgunaan narkotika direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan di Lapas/Rumah Tahanan dan tetap mengikuti proses hukum sampai dengan adanya putusan Hakim di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.08 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi Hasril bersama Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hasril dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berada di lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Balo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA di rumah saudara Balo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dan Saksi Hasril membeli dengan cara patungan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hasril dan Terdakwa sudah biasa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari saudara Balo;
- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi Hasril membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat bekerja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril tidak sedang dalam keadaan pengobatan dan dalam memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **HENDRA Alias ANDRE Bin UMAR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Hasril dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 09 Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil yang berada di lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Balo pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA dirumah saudara Balo dengan harga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dimana antara Terdakwa dan Saksi Hasril membeli dengan cara patungan uang Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Saksi Hendra membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh RULLY YASUTANDI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,08 (nol koma nol delapan gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02138/NNF/2023 hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD HASRIL ALS ACAY BIN HANDALING (ALM) --- 05013/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B/025/II/Ka/Rh.00.01/2023/BNNK tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMMAD SIDIK, A.Md.AK dan Dokter pemeriksa dr. IKA BIHANDAYANI dan diketahui Kepala BNNK Nunukan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH dengan hasil tes urine an. HENDRA ALS ANDRE BIN USMAR bahwa "TERINDIKASI" mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Hasril dalam memiliki narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa dan Saksi Hasril membeli narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah cukup menggambarkan bahwa Terdakwa dan Saksi Hasril merupakan pengguna terakhir (*end user*) , dengan demikian **Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.08 gram;

Oleh karena terhadap barang bukti masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Hasril Alias Acay Bin Handaling;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias ANDRE Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.08 gram;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Hasril Alias Acay Bin Handaling;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa, 5 September 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Nnk



NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H